



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 611/PTM.63.R/SK/U/2013**

**Tentang  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);  
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 ;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/ 25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 22 Mei 2013 tentang Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
**Kedua** : Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  
**Ketiga** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
19 Rajab 1434 H

Pada Tanggal :-----  
29 Mei 2013 M



Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.  
NIP 19690914 199303 1 003

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

KEB/LP3MP/D/SPM/001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. Raya Merdeka No. 1, Palangka Raya Kalimantan Tengah 71114

Telp. (0812) 4212141

Palangka Raya, Kalimantan Tengah

**DOKUMEN/BUKU  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**KEB/LP3MPT/SPMI/001**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	2 dari 16

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nurul Hikmah Kartini, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Mutu		
2. Pemeriksaan	Dr. Jairi, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Jairi, M.Pd.	Kepala LP3MPT		

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	3 dari 14

## BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN

### A. Visi

Visi UM Palangkaraya adalah: *“Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”*

### B. Misi

Misi UM Palangkaraya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil-alamin*.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.
5. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

### C. Tujuan

Tujuan UM Palangkaraya sebagai berikut:

1. Mewujudkan kampus dengan sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dalam upaya membangun akhlaqul karimah.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompeten dan berdaya saing dalam pengembangan keilmuan dan profesi.
3. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis pada potensi lokal yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berguna bagi pembangunan masyarakat.



## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	4 dari 14

4. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat sebagai perwujudan falsafah huma betang dan NKRI.
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang solid, kredibel, dan berkemajuan.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	5 dari 14

## BAB II

### LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu UM Palangkaraya dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT). LP3MPT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UM Palangkaraya.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UM Palangkaraya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	6 dari 14

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UM Palangkaraya adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), UM Palangkaraya berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan, dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UM Palangkaraya dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UM Palangkaraya menetapkan 5 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama. Secara keseluruhan Standar UM Palangkaraya terdiri atas 29 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	7 dari 14

### **BAB III**

#### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI UM Palangkaraya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi.

Kebijakan SPMI UM Palangkaraya diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UM Palangkaraya yang meliputi Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	8 dari 14

## BAB IV

### DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UM Palangkaraya.  
Pernyataan Kebijakan Mutu UM Palangkaraya adalah ***“Unggul Membangun Prestasi”***.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.



## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	9 dari 14

10. Gugus Kendali Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	10 dari 14

## BAB V

### GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

#### A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UM Palangkaraya bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

#### B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UM Palangkaraya, baik di atas Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UM Palangkaraya.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

#### C. Manajemen SPMI (PPEPP)

##### 1. Penetapan

LP3MPT bersama unit penanggungjawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UM Palangkaraya menetapkan standar berdasarkan usulan dari LP3MPT.

##### 2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggungjawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.



## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	11 dari 14

### **3. Evaluasi**

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LP3MPT, bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

### **4. Pengendalian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LP3MPT melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

### **5. Peningkatan**

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

#### **D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI**

<b>TINGKAT</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETUA PELAKSANA</b>	<b>TIM</b>	<b>SASARAN</b>
Universitas	Rektor	Ketua LP3MPT	Bagian SPMI	Akademik dan Non Akademik
Fakultas / Sekolah Pascasarjana	Dekan / Direktur	Koordinator GKM	GKM Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Koordinator GKM	GKM Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Akademik dan Non Akademik

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	12 dari 14

## BAB VI

### INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

#### A. Manual SPMI

Manual SPMI UM Palangkaraya terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar SPMI.

#### B. Standar SPMI

Standar SPMI UM Palangkaraya terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Disamping itu UM Palangkaraya menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UM Palangkaraya. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UM Palangkaraya terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

#### C. Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	13 dari 14

## BAB VII

### HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan SPMI, disamping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UM Palangkaraya. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UM Palangkaraya disamping 3 (tiga) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UM Palangkaraya tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 29 Standar UM Palangkaraya harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UM Palangkaraya. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UM Palangkaraya haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UM Palangkaraya tahun 2015-2019. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UM Palangkaraya yang konsisten menginterpretasi Renstra UM Palangkaraya tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UM Palangkaraya. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	KEB/LP3MPT/SPMI/001	29 Mei 2013	0	14 dari 14

### REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.